



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang dimohonkan oleh:

Eka Laya bin Jon Kenedi, NIK 1502025108840001, tempat tanggal lahir di Bangko 11 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Vivi Novia binti Iskandar, NIK 1502104802830001, tempat tanggal lahir di Pulau Rengas 8 Februari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 November 2023, terdaftar

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko, pada tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi di hadapan Pegawai Syara' yang bernama **Syahrullah**, Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Iskandar bin Ali Kabir** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : a.) **Frengki** b.) **Yeng Yan** dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak umur 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda umur 34 tahun, Orang tua kandung Pemohon I:
Nama Ayah : **Jon Kenedi bin Yunus**
Nama Ibu : **Entin binti Satiri**
Sedangkan nama orang tua kandung Pemohon II :
Nama Ayah : **Iskandar bin Ali Kabir**
Nama Ibu : **Sunarti binti Samiun**
4. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Mozez Puty Saura binti Eka Laya**, NIK 1502024108180002, anak pertama, Perempuan, lahir di Bangko 1 Agustus 2018, pendidikan Belum Sekolah;

b. **Mauza Al Fatan bin Eka Laya**, anak kedua, Laki-Laki, lahir di Salam Buku 7 Mei 2022, pendidikan Belum Sekolah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda berdasarkan dengan akta cerai yang dikeluarkan di Pengadilan Agama Bangko Nomor : 0157/AC/2017/PA.Bko tanggal 4 Juli 2017 dan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jeka;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta tersebut untuk keperluan persyaratan untuk menambahkan anggota rumah tangga **Mauza Al Fatan bin Eka Laya** ke dalam kartu keluarga baru dan membuat akta kelahiran **Mauza Al Fatan bin Eka Laya**;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eka Laya bin Jon Kenedi**) dan Pemohon II (**Vivi Novia binti Iskandar**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadakan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangko sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali data tentang saksi yang semula ditulis Frengki dan Yeng Wan diubah menjadi Yal Azhari dan Eko Efriadi;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0157/AC/2017/PA.Bko tanggal 4 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Gus Syalihin bin Mansur**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yal Azhari dan Eko Efriadi dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I setelah masa iddah Pemohon II dari perceraianya dengan suami sebelumnya telah habis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi bukan karena paksaan melainkan karena kemauan sendiri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak pernah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk dipergunakan untuk keperluan persyaratan Kartu Keluarga dan persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;

2. Pengki Agusta bin Yadi Hardiyanto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yal Azhari dan Eko Efriadi dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I setelah masa iddah Pemohon II dari perceraianya dengan suami sebelumnya telah habis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi bukan karena paksaan melainkan karena kemauan sendiri;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak pernah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk dipergunakan untuk keperluan persyaratan Kartu Keluarga dan persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko dalam

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Oktober 2017 di Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal 4 Juli 2017 sesuai ketentuan Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) ketika dinikahi oleh Pemohon I, masa iddah Pemohon II dari perceraian dengan suami sebelumnya telah telah habis sehingga dengan demikian Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang untuk dinikahi sebagaimana maksud Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi namun belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Iskandar bin Ali Kabir** dengan saksi nikah bernama Yal Azhari dan Eko

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriadi dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa pada saat menikah, masa iddah Pemohon II dari perceraianya dengan suami sebelumnya telah habis;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Iskandar bin Ali Kabir** dengan saksi nikah bernama Yal Azhari dan Eko Efriadi dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II janda;

4. Bahwa pada saat menikah, masa iddah Pemohon II dari perceraianya dengan suami sebelumnya telah habis;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bangko;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eka Laya bin Jon Kenedi**) dan Pemohon II (**Vivi Novia binti Iskandar**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007, Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu, tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2023 Masehi, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut, dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 450.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)